

Murabahah Financing Analysis for Civil Servants at PT. BPRS Fadhilah Bengkulu City

Analisis Pembiayaan Murabahah Bagi Pns Di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu

Elsi Apriliani ¹⁾; Wagini ²⁾; Abdul Rahman ²⁾
^{1,2,3)} Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu
 Email: ¹⁾ elsiapriliiani@gmail.com

How to Cite :

Apriliani, E., Wagini., Rahman, A. (2022). Murabahah Financing Analysis for Civil Servants at PT. BPRS Fadhilah Bengkulu City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Septembr2022]

Revised [14 Oktober 2022]

Accepted [21 Oktober 2022]

KEYWORDS

Financing Analysis,

Murabahah, BPRS

Fadhilah Bengkulu

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi PNS di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu telah sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102. Berdasarkan hasil analisis pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPRS Fadhilah Bengkulu sudah sangat baik dan sesuai dengan PSAK 102 Dari pembahasan diatas dapat kita lihat pembiayaan murabahah menciptakan transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Pembiayaan murabahah juga akan memberikan kesadaran tentang harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, dalam perbankan pembiayaan murabahah juga mempengaruhinya dengan artian murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Fadhilah Bengkulu sudah sangat baik dan sesuai dengan PSAK 102 Dari pembahasan diatas dapat kita lihat yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 102

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of murabahah financing for civil servants at PT. BPRS Fadhilah Bengkulu City is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 102. Based on the results of the analysis of murabahah financing for Civil Servants (PNS) at BPRS Fadhilah Bengkulu it is very good and in accordance with PSAK 102. From the above discussion, we can see that murabahah financing creates buying and selling transactions in which the bank mentions the amount of profit. Murabahah financing will also provide awareness about the selling price, namely the bank's purchase price from the supplier plus profits, in banking murabahah financing also affects it in the sense that murabahah is usually carried out by means of installment payments (bi tsaman ajil). In this transaction, the goods are delivered immediately after the contract, while the payment is made on a deferred basis. Based on the results of this study, it can be concluded that BPRS Fadhilah Bengkulu is very good and in accordance with PSAK 102. From the above discussion we can see that both recognition and measurement, presentation and disclosure are almost in accordance with PSAK No. 102

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan ditanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system dan mendorong pangsa pasar bank syariah lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa dan produk perbankan tanpa harus melanggar larangan riba (Syafii, 2001 :87).

Bank syariah memiliki dasar hukum yang tercantum di dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 7 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bentuk perbankan yang operasional produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis (Firdaus, 2005 :20).

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan hingga Juni 2021 Perbankan Syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan jumlah total aset keuangan (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.885,65 triliun atau USD 130,08 miliar, dimana aset ini berasal dari pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ke tiga. Namun, di sisi lainnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak sebanding dengan laju pertumbuhan perbankan konvensional, dimana perbankan syariah hanya memiliki market share sebesar 6.59% sedangkan 70.1% lainnya dari market share didominasi oleh perbankan konvensional. Lebih lanjut, informasi lainnya juga menunjukkan jumlah pangsa pasar dari bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 hanya meningkat pada angka 5,32%. Data ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia yang telah memiliki pangsa pasar perbankan syariahnya 23,8%.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari peranan program pembiayaan akad murabahah yang secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata rabaha, yurabihu, murabahatan, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. murabahah juga bisa diartikan sebagai suatu pembiayaan yang saling menguntungkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba (Mardani, 2012 :101).

Sementara itu, dalam Undang – undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih, sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan harus disebutkan dengan jelas.

Data Otoritas Jasa Keuangan Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa program pembiayaan dari akad murabahah memiliki persentase tertinggi yang digunakan oleh para nasabahnya yaitu sebesar 46.34%. Data tersebut juga menjelaskan, bahwa pembiayaan akad murabahah merupakan suatu program yang diminati dan dapat menjadi salah satu program unggulan dari produk perbankan syariah kepada para nasabahnya.

Di Provinsi Bengkulu sendiri aset bank syariah pada triwulan I tahun 2021 tercatat sebesar Rp 1,92 triliun atau tumbuh sebesar 14,02%, meningkat dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2020 yang tumbuh sebesar 11,94%. Namun, jika dibandingkan dengan total pangsa aset perbankan, pangsa aset bank syariah di Prov. Bengkulu hanya mencapai porsi sebesar 7,23% atau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,35%. Pangsa aset bank syariah di Prov. Bengkulu masih di atas rerata nasional yang berada di bawah kisaran 5%. Sementara itu, pertumbuhan penyaluran pembiayaan tercatat terkontraksi semakin dalam sebesar 6,87% (Bank Indonesia, Mei 2021).

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Bengkulu adalah PT. BPRS Fadhilah, yang beralamat di jalan A Yani Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu. Pendirian PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu didasarkan dengan SK. Menteri dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-730.AH.02.01 Tahun 2010 pada tanggal 12 Februari 2010 dan P.P.A.T (Pejabat Pembuat Akta Tanah) SK. Kepala BPN Republik Indonesia Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 pada tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan AKTA Pendirian PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu, Nomor : 05 Tanggal 20 September 2019.

Visi PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu yang ingin menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik, sehat, dan tumbuh berkesinambungan di Bengkulu, terbaik dengan pemaknaan memberikan pelayanan, keunggulan produk dan keuntungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehat dalam artian pembiayaan yang disalurkan disamping memberikan profit juga terjaga kualitasnya. Terlebih untuk program pembiayaan murabahah bagi PNS yang masih tergolong baru dilaksanakan oleh PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Margin bagi PNS juga masih rendah dengan Margin 0,8% Maka dari itu, sudah selayaknya pihak PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu lebih memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program tersebut, karena akan dapat mempengaruhi proses dari pencapaian tujuan pada program.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan, menurut pendapat Kasmir (2010 :11) bank dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Umum bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan tingkat pertumbuhan bank disuatu negara dapat dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Jenis bank di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu konvensional dan bank syariah yang menjalankan seluruh aktivitasnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah

Saat ini, Bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Namun, karena masih dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional dari perbankan syariah, maka Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disempurnakan kembali yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Bank syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk bank yang pelaksanaannya dengan prinsip syariah.

Sjahdeni (2014 :134) menjelaskan bank syariah adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi dalam mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan ke dalam bentuk suatu pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa bank lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah Islam (Sudarsono, 2007 :28). Bank syariah umumnya merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam (Ismail, 2010 :112).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Firdaus, 2005 :37). Sementara itu, perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional.

Salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (pihak yang kekurangan). Menurut kamus besar Indonesia, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil (<https://kbbi.web.id>).

Menurut Al-Arif (2012 :78) pembiayaan merupakan bentuk dari pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan defisit unit atau dana untuk mendukung investasi yang direncanakan dengan jangka waktu pengembalian dalam waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012 :92). Menurut Arikunto (2010 :236), penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Lebih lanjut, suatu penelitian komparasi juga dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

Sementara itu, untuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis pendekatan deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif merupakan suatu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data yang kemudian akan menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa komparatif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembiayaan Murabahah BPRS Fadhilah Bengkulu

Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa komparatif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membandingkan PSAK 102 terhadap pembiayaan *murabahah* dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Berikut merupakan bentuk penginterpretasian penilaian terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dari pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT.

BPRS Fadhilah Kota Bengkulu dengan Perlakuan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 yaitu :

Tabel 1. Perbandingan antara PSAK No.102 dengan pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu

No	Aspek	PSAK No. 102	Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Fadhilah Kota Bengkulu	Sesuai / Tidak-sesuai
1	Pengakuan dan Pengukuran	Piutang murabahah dicatat sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati Keuntungan murabahah diakui : a. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah yaitu penjual mengurangi piutang atau keuntungan murabahah ataupun setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada	Piutang Murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Margin ditanggguhkan merupakan selisih antara harga jual dengan nilai persediaan harga pokok Keuntungan Murabahah diakui : a. Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo (Nasabah) melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran pelunasan di percepat	(Sesuai) Karena , Bank Fadhilah menggunakan harga perolehan sebagai harga pokok dan keuntungan sebagai margin yang kemudian disebut harga jual. Maka selisih antara harga jual dan harga pokok itulah disebut keuntungan ,ini tercantum dalam surat perintah persetujuan pembiayaan nasabah murabahah. (Sesuai) Karena di Bank Fadhilah nasabah ,bila melakukan pelunasan dipercepat juga menerima potongan margin keuntungan murabahah yang tercantum dalam permohonan pelunasan dipercepat.

		pembeli. b. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.	b. Denda diberlakukan apabila Nasabah melakukan keterlambatan atau lalai dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama saat akad	(Sesuai) Karena berlaku untuk nasabah yang lalai dalam membayar angsuran atau kewajiban, namun denda tidak diambil sebagai pendapatan. yang tercantum dalam jadwal angsuran nasabah pembiayaan murabahah.
--	--	---	---	---

2	Penyajian	1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. 3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.	Pembiayaan yang disajikan sebesar nilai pembiayaan yang direalisasikan (harga beli) dan margin yang telah disepakati dan wajib dicadangkan sebagai penyisihan kerugian piutang murabahah dari setiap nasabah.	(Sesuai) Karena dalam proses pembiayaan margin yang ditangguhkan wajib dicadangkan sebagai penyisihan kerugian piutang murabahah. Yang tercantum dalam Memorandum Pelunasan Pembiayaan.
3.	Pengungkapan	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : 1. Harga perolehan aset murabahah 2. Janji Pemesanan 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102.	Pembiayaan yang ada pada BPRS Fadhilah juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah dan lain sebagainya	(Sesuai) Karena di Bank Fadhilah point-point tersebut yang menentukan dan disampaikan di surat perintah persetujuan pembiayaan nasabah murabahah.

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan murabahah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPRS Fadhilah Bengkulu dengan PSAK 102 sudah sangat baik dan sesuai. Pembiayaan *murabahah* menciptakan transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Pembiayaan *murabahah* juga akan memberikan kesadaran tentang harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, dalam perbankan pembiayaan *murabahah* juga mempengaruhinya dengan artian *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Dari tabel diatas ada 3 aspek didalam PSAK 102 yang sudah diterapkan oleh BPRS Fadhilah Kota Bengkulu yaitu

1. Pengakuan dan Pengukuran

Didalam PSAK 102 Piutang Murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Margin ditangguhkan merupakan selisih antara harga jual dengan nilai persediaan harga pokok , dimana tercantum dalam surat perintah persetujuan pembiayaan nasabah murabahah.

Hal ini hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan bagian analis pembiayaan yang menyatakan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan murabahah yang dijamin pada PT. BPRS Fadhilah apakah diakui nilainya sebesar biaya perolehan ,apabila yang dijamin berbentuk sertifikat tanah/rumah.

Keuntungan Murabahah diakui :

Dalam PSAK 102 Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo (Nasabah) melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran pelunasan di percepat sedangkan BPRS Fadhilah Kota Bengkulu apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo nasabah melakukan pelunasan dini pembayaran angsuran maka nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran pelunasan dipercepat. Hasil wawancara apakah potongan piutang murabahah diberikan sebelum pelunasan atau setelah pelunasan ,potongan sesuai dengan kebijakan pimpinan yang diberikan setelah pelunasan piutang murabahah.

Denda diberlakukan apabila Nasabah melakukan keterlambatan atau lalai dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang di tetapkan bersama saat akad yang tercantum dalam angsuran pembiayaan. Hasil wawancara, bagaimana pencatatan jika nasabah lalai melakukan kewajibannya. Pada saat ini belum dikenakan denda masih diatas kebijakan pimpinan.

2. Penyajian

Penyajian PSAK 102 Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Sedangkan BPRS Fadhilah Pembiayaan yang disajikan sebesar nilai pembiayaan yang direalisasikan (harga beli) dan margin keuntungan yang disepakati dan wajib dicadangkan sebagai penyisihan kerugian piutang murabahah dari setiap nasabah. Karena dalam proses pembiayaan margin yang ditanggungkan wajib dicadangkan sebagai penyisihan kerugian piutang murabahah.

Hasil wawancara, apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nasabah tidak dapat nilai bersih yang telah diajukan karena ada potongan biaya-biaya yang telah ditentukan pihak bank.

3. Pengungkapan

Pada PSAK 102 Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji Pemesanan.

Pengungkapan Pembiayaan yang ada pada BPRS Fadhilah juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah yang disampaikan dalam surat perintah persetujuan pembiayaan nasabah murabahah.

Hasil wawancara pengungkapan harga perolehan aset dilihat dari taksasi (perkiraan harga pasar) dan pihak bank menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah kegunaan pembiayaan yang akan direalisasikan lalu pihak bank melakukan perjanjian pemesanan kepada nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Pembiayaan Murabahah di BPRS Fadhilah mulai dari permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dan keabsahan jaminan dari calon nasabah serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung kerumah atau lokasi usaha dari calon nasabah. Dari kelima prinsip tersebut BPRS Fadhilah Bengkulu tidak langsung memberikan dana pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Namun dirundingkan terlebih dahulu oleh rapat Komite apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan layak menerima atau tidak. Dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah, PT. BPRS Fadhilah Bengkulu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan murabahah yang berupa 5 C yaitu

Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition Of Economic (kondisi ekonomi).

2. BPRS Fadhilah Bengkulu sudah sangat baik dan sesuai dengan PSAK 102 Dari pembahasan diatas dapat kita lihat yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102

Saran

1. Diharapkan BPRS Fadhilah Bengkulu dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan perbankan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).
2. Diharapkan Pihak BPRS Fadhilah sebagai lembaga keuangan syariah perlu lebih banyak lagi dalam mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat sehingga konsep-konsep Islam yang tercemrin dari produk-produk BPRS tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufroon. 2002. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 78
- Al-Arif, M.Nur Rianto. 2012, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: CV. Pustaka Setia. hal. 78
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian- Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 236
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal. 81
- Ayub, Muhammad. 2009. Understanding Islamic Finance. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 58
- Badan Pusat Statistik Prov. Bengkulu, Tahun 2017.
- Ernawati, Luluk. 2020. Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. hal. 76
- Firdaus, Muhammad. 2005. Konsep & Implentasi Bank Syariah. Jakarta: Renaisan. hal. 20
- Firmansyah, Ahmad Fajar. 2016. Akad Jual Beli Murabahah ditinjau dari Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102 pada Lembaga Syariah (Studi Kasus pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang. hal. 132
- <https://Kbbi.Web.id>
- <https://www.bprsfadhilahbengkulu.com>
- Ismail, 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta : Prendamedia Group. hal.112
- Juan, Raja Eka, & Hermayana Ompusunggu. 2016. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Watamwil Nurul Islam Batam. hal. 2
- Karim, Adiwarman. 2011. Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan". Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. hal. 113
- Kasmir, 2010. Pengantar manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hal. 11
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 73
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. hal. 101
- Mudrajad Kuncoro & Suhardjono. 2012. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: BPFE. hal. 126
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. hal. 177
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2008
- PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- PSAK 1AI. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan, Jakarta.

- Santoso Budi, Totok, & Sigit Tridanu. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat. hal. 153
- Sekaran. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. hal.109
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta : Kencana. hal. 134
- Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta Ekonisa. hal. 28
- Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Ke Empat. Jakarta Ekonisa. hal. 45
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. hal. 81
- Suwarni, S., Susena, K. C., & Gusti, W. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BANK SINARMAS Tbk, UNIT USAHA SYARIAH. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(1).
- Syafii, Muhammad Antonio. 2001. Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani. hal. 87
- Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal, Rivai & Arviyan, 2010. Arifin, Islamic Banking. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal. 682
- Waruwu, M. P. S., Susena, K. C., & Noviantoro, R. (2021). Financial Performance Analysis at PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(2), 74-81.
- Wiroso, 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia. hal. 6.